



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 30/06.06/DPMPTSP/VIII/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **ZULHENDRI, S.H** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM MA'HAD TAHFIDZ AL MISYKAH"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

: ZULHENDRI, S.H

: JL. PURWODADI INDAH PERUM SAKINAH II

: YAYASAN AL MISYKAH PEKANBARU

: JL. MERAK SAKTI KOMPLEK SIT AL BAYYINAH

: Simpang Baru / Binawidya

: PKBM MA'HAD TAHFIDZ AL MISYKAH

: JL. MERAK SAKTI KOMPLEK SIT AL BAYYINAH

: Simpang Baru / Binawidya

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)

: ADRIANTO, S.H

: 09

: 23 Agustus 2011

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 28 Agustus 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

